

# **SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016**

## **FARMASI**

### **BAB 10: RESEP DAN SALINAN RESEP**



**Nora Susanti, M.Sc, Apk**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016**

## BAB X

### RESEP DAN SALINAN RESEP

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada seorang apoteker untuk menyiapkan dan/atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakannya kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap memuat hal-hal berikut:

1. Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter
2. Tanggal penulisan resep (*inscriptio*)
3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep (*invocatio*)
4. Nama setiap obat dan komposisinya (*praescriptio/ordonatio*)
5. Cara pembuatan untuk obat racikan
6. Aturan pemakaian obat yang tertulis (*signatura*)
7. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*subscriptio*)
8. Nama pasien dan umur pasien, untuk pasien dewasa dapat menggunakan singkatan Tn (tuan, untuk pasien pria) atau Ny (nyonya, untuk pasien wanita)
9. Tanda seru dan/atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimum.

Dr. Supriyadi SIP. No.228/K/84 Jl. Budi Kemulyaan No. 8A Telp. 123456789 Jakarta		
		Jakarta, 21-12-2012
R/	Acetosal	500 mg
	Codein HCl	20 mg
	CTM	4 mg
	SL	qs.
	m.f.pulv.dtd No. X	
	S.t.d.d caps I	
		Paraf/tandatangan dokter
Pro : Tn. Ismail Jl. Singosari 12 Jakarta		

Gambar 10.1 Contoh Resep

Pada resep yang mengandung narkotika tidak boleh tercantum tulisan atau tanda *iter* (*iterasi* : dapat diulang), *m.i* (*mihi ipsi* : untuk dipakai sendiri), atau *u.c* (*usus cognitus*: pemakaian diketahui). Untuk resep yang memerlukan penanganan segera, dokter dapat memberi tanda di bagian kanan atas resepnya dengan kata-kata : *cito* (segera), *statim* (penting), *urgent* (sangat penting), atau *P.I.M* (*periculum in mora*: berbahaya bila ditunda).

Jika dokter menghendaki resep tersebut untuk tidak diulang tanpa sepengetahuan dokter tersebut maka pada resep dapat ditulis singkatan *n.i* (*ne iteratur*: tidak dapat diulang). Resep yang tidak dapat diulang adalah resep yang mengandung narkotika, psikotropika dan obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### *Penulisan resep*

Penulisan obat didalam resep disusun berdasarkan urutan sebagai berikut.

1. Obat pokok dituliskan terlebih dahulu (*remedium cardinal*)
2. *Remedium adjuvantia/adjuvans*, yaitu obat yang menunjang kerja obat utama
3. *Corrigens*, yaitu bahan atau obat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau obat utama. *Corrigens* dapat berupa:

- a. *Corrigens actionis*, yaitu obat yang memperbaiki atau menambah efek obat utama
  - b. *Corrigens saporis*, yaitu obat yang memperbaiki rasa
  - c. *Corrigens odoris*, yaitu bahan yang memperbaiki aroma
  - d. *Corrigens coloris*, yaitu bahan yang memperbaiki warna
  - e. *Corrigens solubilis*, yaitu bahan untuk memperbaiki kelarutan obat utama
4. *Constituens/vehicullum/exipiens*, yaitu bahan tambahan yang dipakai sebagai bahan pengisi atau pemberi bentuk untuk memperbesar volume obat.

#### *Aturan pakai*

Aturan pakai dalam resep sering ditulis berupa singkatan bahasa Latin.

- 1. Aturan waktu penggunaan obat
  - a. *Post coenam (p.c)* : sesudah makan
  - b. *Ante coenam (a.c)* : sebelum makan
  - c. *Omni hora cochlear (o.h.c)* : tiap jam satu sendok
  - d. *Mane et vespere (m.et.v)* : pagi dan sore
- 2. Aturan pemberian obat
  - a. *In manum medici (i.m.m)* : diserahkan dokter
  - b. *Detur sub sigillo (det.sub.sig)* : berikan dalam segel
  - c. *Da in duplo (d.i.dupl)* : berikan dua kalinya
  - d. *Reperatur (iteratur) ter. (Rep.ter)* : diulang tiga kali.
- 3. Aturan tempat penggunaan obat
  - a. *Pone aurem (pon.aur)*: dibelakang telinga
  - b. *Ad nucham (ad nuch)*: di tengkuk

#### *Kopi resep atau salinan resep*

Selain memuat semua keterangan yang termuat dalam resep asli, kopi resep juga harus memuat hal-hal berikut.

- 1. Nama dan alamat apotek
- 2. Nama dan nomor SIK apoteker pengelola apotek
- 3. Tandatangan atau paraf apoteker

4. Tanda *det* (*detur*) untuk obat yang sudah diserahkan, dan atau tanda *nedet* (*ne detur*) untuk obat yang belum diserahkan
5. Nomor resep dan tanggal pembuatan

Kopi resep atau resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan, atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apotek "Panca "	
Jl. Tenggiri 48 Telp 1234567891	
Apoteker : Drs. Panca Budi, Apt	
SIK : No. 1234/B	
Jakarta, 21-12-2012	
Salinan resep	
Resep untuk	: Tn. Ismail
Resep dari	: Dr. Supriyadi
Tanggal tulis resep	: 21-12-2012
No/Tgl pembuatan	: 121/ 21-12-2012
R/	Acetosal                      500 mg
	Codein HCl                      20 mg
	CTM                                4 mg
	SL                                  qs.
	m.f.pulv.dtd No. X
	S.t.d.d caps I ----- detur
	p.c.c
stempel apotek	paraf atau tandatangan apoteker
Drs. Panca Budi, Apt	

Gambar 9.2 Contoh salinan resep

### *Pengelolaan resep yang telah dikerjakan*

Ada empat hal yang harus dilakukan setelah resep selesai dikerjakan, yaitu:

1. Resep yang telah dibuat disimpan menurut urutan tanggal dan nomor penerimaan/pembuatan resep
2. Resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lainnya dan diberi tanda garis merah dibawah nama obatnya
3. Resep yang telah disimpan dalam kurun waktu tertentu (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) dapat dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan caralian yang memadai
4. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker bersama sekurang-kurangnya seorang petugas apotek

### *Penyerahan obat*

Penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dibidang farmasi meliputi

1. Penyerahan obat bebas dan bebas terbatas yang dibuat oleh apotek itu sendiri tanpa resep harus disertai nota penjualan yang dilengkapi dengan etiket warna putih untuk obat dalam dan etiket warna biru untuk obat luar
2. Obat yang dibuat diserahkan berdasarkan resep juga harus dilengkapi etiket warna putih untuk obat dalam dan etiket warna biru untuk obat luar

Obat dalam ialah obat yang digunakan melalui mulut (oral), masuk kekerongkongan, kemudian ke perut. Sedangkan obat luar adalah obat yang digunakan dengan cara lain, yaitu melalui mata, hidung, telinga, vagina, rektum termasuk pula obat parenteral dan obat kumur.

Etiket obat harus memuat informasi berikut:

1. Nama dan alamat apotek
2. Nama dan nomor SIK APA
3. Nama dan jumlah obat
4. Aturan pemakaian
5. Tanda lain yang diperlukan misalnya obat gosok, obat kumur, obat batuk dan kocok dahulu